



BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN
Nomor : 52/1/2024

TENTANG
PENUNJUKAN TENAGA AHLI
PENYUSUNAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2023

- BUPATI BINTAN,
- Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (3), Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2023;
- b. bahwa dalam rangka penyusunan dokumen tersebut perlu didukung oleh Tenaga Ahli;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Tenaga Ahli dan Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

Peraturan


- Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Nomor 52);
 10. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembar Daerah Kabupaten Bintan Nomor 67);
 11. Peraturan Bupati Bintan Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2023 Nomor 58);
 12. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2022 Nomor 35).

Memutuskan 

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Tenaga Ahli Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2023.
- KEDUA : Tenaga Ahli mempunyai tugas menjadi Pembicara dan mendampingi Kelompok Kerja dalam menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2023.
- KETIGA : Tenaga ahli penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2023 dalam melaksanakan tugas nya sebagaimana pada diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan.
- KEEMPAT : Segala pembiayaan yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Bintan melalui Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Tahun Anggaran 2024
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal : 11 JANUARI 2024

BUPATI BINTAN, 

ROBY KURNIAWAN

- Salinan : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
1. Gubernur Kepulauan Riau;
 2. Ketua DPRD Kabupaten Bintan di Bandar Seri Bentan;
 3. Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan di Bandar Seri Bentan;
 4. Inspektur Daerah Kabupaten Bintan di Bandar Seri Bentan;
 5. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bintan di Kijang;
 6. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bintan di Tanjungpinang.

Petikan : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BINTAN
NOMOR : 52/1/2024
TENTANG
PENUNJUKAN TENAGA AHLI PENYUSUNAN
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG
JAWABAN PEMERINTAH KABUPATEN
BINTAN TAHUN ANGGARAN 2023

SUSUNAN TENAGA AHLI PENYUSUNAN LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN TAHUN
ANGGARAN 2023

NO.	NAMA	SPEKIFIKASI
1.	SHAHRIL BUDIMAN, S.Sos., MPM	Ilmu Pemerintahan Birokrasi dan Pemerintahan Kebijakan Publik
2.	Faizal Rianto, S.Sos., MPP	Ilmu Pemerintahan Birokrasi dan Pemerintahan Kebijakan Publik
3.	Junriana, S.Sos., MPM	Ilmu Pemerintahan Birokrasi dan Pemerintahan Kebijakan Publik

BUPATI BINTAN,

ROBY KURNIAWAN